



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif, serta menjaga kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. legalitas;
- c. transparan, sederhana, efisien, dan biaya ringan;
- d. keadilan;
- e. pengayoman; dan
- f. mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah guna mewujudkan pelayanan perizinan yang adil, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaran Perizinan Berusaha bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- b. menunjang kegiatan berusaha di Daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

- d. sarana dan prasarana;
- e. sumber daya manusia aparatur;
- f. tata hubungan kerja;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan oleh Bupati kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 9

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 10

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. perindustrian;

- d. perdagangan dan metrologi legal;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi;
 - g. kesehatan, obat dan makanan;
 - h. pendidikan dan kebudayaan;
 - i. pariwisata;
 - j. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha meliputi sektor:
- a. ekonomi kreatif;
 - b. ketenagakerjaan;
 - c. perkoperasian;
 - d. penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - f. lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha mencakup:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah meliputi layanan atas:
- a. data Pelaku Usaha dan data usaha;
 - b. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
 - d. penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk usaha mikro;
 - e. perubahan data usaha;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha.

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan
 - c. izin.
- (2) Pelaku usaha untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi:
- a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha mikro dan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi,
- (3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaitkan dengan klasifikasi baku lapangan Indonesia atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di Daerah dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di Daerah.

- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 18

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. Koperasi;
 - f. perusahaan umum;
 - g. perusahaan umum Daerah;
 - h. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - i. lembaga penyiaran.
 - j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - k. badan hukum lainnya.
- (2) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

Pasal 19

Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
- b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
- c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing;

Pasal 20

- (1) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
- (2) Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk kantor perwakilan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan oleh kepala DPMPSTSP atas nama Bupati untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha yang ruang lingkup kegiatan di Daerah;
 - b. Perizinan Berusaha yang dipertugasbantuan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Daerah, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan pengintegrasian pelayanan terpadu satu pintu antara perangkat daerah dan instansi vertikal di Daerah.

Pasal 24

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 25

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) DPMPTSP yang melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha diluar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan layanan khusus bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi kebutuhan layanan Pelaku Usaha dengan kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (2) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha diproses secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem di kementerian/ lembaga;
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 29

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS guna menjamin pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 30

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang berada di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor nagari.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat nagari dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (4) Perangkat kecamatan atau perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendaftarkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah hak akses diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 32

- (1) DPMPTSP melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan teknis sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 33

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan pengaduan.;
 - b. telepon;
 - c. surat elektronik (*email*); dan
 - d. laman internet (*website*).

- (3) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat Pengelolaan Informasi

Pasal 34

- (1) DPMPTSP melakukan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 35

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi terkait layanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b oleh DPMPTSP dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil DPMPTSP;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 36

- (1) DPMPTSP melakukan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d mengenai Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) DPMPTSP dalam pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara periodik.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan alim ulama, ninik mamak, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.

Bagian Keenam Pelayanan Konsultasi

Pasal 38

- (1) DPMPTSP melaksanakan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terhadap Pelaku Usaha, meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pemberian informasi terkait persyaratan dan teknis pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah.
- (3) Pelayanan konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pemberian perlindungan hukum pada pelaku usaha.
- (4) Pelayanan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk fasilitasi persyaratan teknis kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau melalui daring.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait secara interaktif.

Bagian Ketujuh Pendampingan hukum

Pasal 40

- (1) Aparatur sipil negara DPMPTSP memperoleh pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 41

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan pada saat aparatur sipil negara pada DPMPTSP yang mendapatkan permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan di dalam maupun diluar pengadilan; dan/atau
 - b. pendampingan dalam mediasi antara Pelaku Usaha dengan aparatur sipil negara.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan pada DPMPTSP untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana bangunan dan fasilitas; dan
 - b. sarana dan prasarana layanan Perizinan Berusaha secara elektronik.

Pasal 43

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana kantor depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. loket pembayaran;
 - d. ruang/tempat layanan informasi;
 - e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - f. ruang layanan konsultasi.
- (3) Sarana dan prasarana kantor belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.
- (4) Sarana dan prasarana ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - d. ruang arsip dan peprustakaan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat parkir; dan
 - g. toilet.
- (5) Sarana dan prasarana alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa peralatan kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat oleh DPMPTSP.

Pasal 44

Penyediaan sarana dan prasarana layanan Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. koneksi internet;
- b. pusat data dan server aplikasi;
- c. telepon pintar; dan
- d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat melengkapi sarana dan prasarana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menyediakan dan/atau membuka mall pelayanan publik.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya aparatur sipil negara pada DPMPTSP dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dapat mendayagunakan aparatur sipil negara yang ada di kecamatan atau nagari atau perangkat nagari di Daerah selain aparatur sipil negara pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian teknis.
- (2) Kompetensi aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian teknis.
- (3) Pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPTSP yang tidak memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait, termasuk kecamatan dan nagari.

Pasal 51

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan perizinan berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 52

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait termasuk kecamatan dan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah terkait;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 53

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan atau nagari.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP untuk pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Indikator dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Pasal 55

- (1) Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan kewenangan pada sub sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya perencanaan Pengawasan.
- (3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan;
 - b. anggaran; dan
 - c. sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.
- (4) Pelaksana Pengawasan dilarang melakukan Pengawasan diluar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 56

- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan tujuan:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 57

- Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:
- a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.

Bagian Kedua Pengawasan rutin

Pasal 58

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan Pengawasan yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 60

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, maka tidak dilakukan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 61

- (1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 62

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.
- (4) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui Sistem OSS.

Pasal 63

DPMPTSP menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) secara sendiri atau bersama sesuai dengan kewenangan pada sub sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Keempat
Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 64

- (1) DPMPTSP melakukan penilaian atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana Pengawasan.
- (2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara elektronik kepada Sistem OSS.
- (5) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan:
 - a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan; dan
 - c. pembaruan profil Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha.

Pasal 65

Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf a dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data.

Bagian Kelima
Pelaksana Pengawasan

Pasal 66

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 67

- (1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penghentian sementara pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pasal 70

Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 71

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal 72

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPSTP.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- b. permohonan perizinan yang masih dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



JASMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT: (7/96/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha membangun dan memperkuat sistem perekonomiannya, salah satunya adalah menarik investasi sebesar-besarnya dalam rangka membangun sistem perekonomian nasional.

Izin merupakan instrumen Yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit setiap ketetapan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Disamping itu Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi di daerah. Perizinan diperlukan bagi calon investor untuk dapat memulai usahanya di Indonesia. Dalam konteks itu, reformasi perizinan berusaha menjadi pintu masuk untuk meyakinkan para investor bahwa modal yang ditanam akan tumbuh di dalam lingkungan usaha yang kondusif.

Sebagai suatu bentuk kebijakan, tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perizinan Berusaha menjadi instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Dalam mewujudkan Perizinan Berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Selain itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah guna mewujudkan pelayanan perizinan yang adil, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan yang menjadi tujuan pengaturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah:

- d. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas;
- e. menunjang kegiatan berusaha di Daerah dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah untuk mendukung pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif serta menjaga kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik maka perlu disusun Peraturan Daerah berdasarkan asas kepastian hukum; legalitas; transparan, sederhana, efisien dan biaya ringan; keadilan; pengayoman; dan mengutamakan kepentingan umum dengan ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. sarana dan prasarana;
- e. sumber daya manusia aparatur;
- f. tata hubungan kerja;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Bahwa dalam penyusunan norma Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus secara tegas dan jelas mengatur hak dan kewajiban subjek hukum serta hak dan kewajiban pihak penyelenggara perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah Bahwa segala ketentuan dan persyaratan dalam perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus diatur secara tertulis dengan tegas dan jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparan, sederhana, efisien, dan biaya ringan” adalah Bahwa pengaturan dalam norma pengaturan mengenai perizinan berusaha harus memperhatikan keterbukaan informasi yang transparan, metode yang sederhana, waktu pelayanan yang efisien dan tepat waktu serta biaya yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Bahwa penyusunan norma dalam pembentukan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah Bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas mengutamakan kepentingan umum” adalah Bahwa dalam penyusunan norma dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas,
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik (*uninterruptible power supply*), alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara” adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas,

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi” adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kompetensi berdasarkan akreditasi atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.